



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@minerba.esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : 3912/37.04/DBT/2019

23 Desember 2019

Lampiran : -

Hal : Edaran Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 Nasional 2020

Yang terhormat,
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan budaya Keselamatan Pertambangan yang terdiri dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan dan Keselamatan Operasi (KO) Pertambangan dan sebagai bentuk aktualisasi dalam gerakan nasional pemberdayaan budaya K3 khususnya di subsektor pertambangan mineral dan batubara, dengan ini kami minta kepada Saudara untuk menyampaikan kepada perusahaan pertambangan mineral dan batubara di bawah kewenangan Saudara untuk melaksanakan Bulan K3 Nasional secara terus menerus dan berkesinambungan yang dicanangkan dan dimulai pada tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan 12 Februari 2020 dengan tema pokok "OPTIMALISASI KEMANDIRIAN MASYAKARAT BERBUDAYA K3 PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI".

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 185.k/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan meningkatnya angka kejadian kecelakaan tambang berakibat mati, penyakit akibat kerja, dan kejadian meninggal diduga akibat penyakit tenaga kerja pada tahun 2019, dengan ini kami minta kepada Saudara menyampaikan kepada perusahaan pertambangan mineral dan batubara di bawah kewenangan Saudara untuk dapat fokus dalam upaya penyesuaian seluruh aspek Keselamatan Pertambangan pada kegiatan operasional Saudara dengan peraturan tersebut dalam rangka pencegahan kecelakaan, kejadian berbahaya, penyakit akibat kerja, serta kejadian akibat penyakit tenaga kerja di wilayah kegiatan operasional masing-masing perusahaan. Perusahaan pertambangan mineral dan batubara dapat menetapkan Sub Tema Pelaksanaan Bulan K3 Nasional yang sesuai dengan isu, permasalahan, dan kondisi tersebut.

Dalam melaksanakan Bulan K3 Nasional dengan berbagai kegiatan yang akan menggerakkan para karyawan maupun masyarakat sekitar secara luas, maka Saudara perlu menyampaikan kepada perusahaan pertambangan mineral dan batubara di bawah kewenangan Saudara untuk membentuk Panitia Pelaksanaan di tingkat perusahaan.

Program-program kegiatan yang harus dilaksanakan meliputi:

1. Kegiatan yang bersifat strategis antara lain
 - a. Pencanaan Bulan K3 Nasional;
 - b. Apel bendera Bulan K3 Nasional (pelaksanaannya dalam bulan Januari, tanggalnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing);

- c. Pemberian Penghargaan K3;
 - d. Konvensi/seminar/lokakarya/semiloka yang diberikan oleh tenaga ahli dalam hal langkah-langkah penanggulangan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan kejadian akibat penyakit tenaga kerja;
 - e. Pembentukan komite investigasi kecelakaan, kejadian berbahaya, penyakit akibat kerja, dan kejadian akibat penyakit tenaga kerja;
 - f. Dan lain lain
2. Kegiatan yang bersifat promotif antara lain:
- a. Iklan layanan K3;
 - b. Promosi K3 pada kegiatan *e-commerce*;
 - c. Pameran K3;
 - d. Edukasi K3 secara interaktif;
 - e. Seminar / lokakarya / semiloka K3;
 - f. Lembaga K3 kreatif;
 - g. Aksi Sosial K3;
 - h. Kampanye Pekerja Sehat dalam mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
 - i. Pemasangan bendera, spanduk, umbul-umbul dan baliho K3;
 - j. Dan lain-lain
3. Kegiatan yang bersifat implementatif antara lain:
- a. Penilaian penghargaan K3;
 - b. Audit SMK3;
 - c. Pembinaan dan pengujian lisensi K3;
 - d. Pemeriksaan dan/atau pengujian objek K3;
 - e. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;
 - f. Pengukuran dan pengujian lingkungan kerja;
 - g. Operasi tertib di bidang K3 pada sektor tertentu;
 - h. Penanganan kasus-kasus kecelakaan, kejadian berbahaya, penyakit akibat kerja, dan kejadian akibat penyakit tenaga kerja;
 - i. Inovasi digitalisasi *e-safety* dalam implementasi dan pengawasan K3;
 - j. Informasi dan Pelaporan K3 secara dalam jaringan (*online*);
 - k. Dan lain-lain

Kegiatan tersebut di atas dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian atau dikembangkan sesuai dengan kondisi di wilayah masing-masing. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Nasional harus disampaikan oleh perusahaan pertambangan mineral dan batubara di bawah kewenangan Saudara kepada Saudara paling lambat 1 (satu) bulan setelah Bulan K3 Nasional berakhir.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektur Tambang,

Sri Raharjo
NIP. 19600503 198103 1 004

Tembusan:
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara